

**KEABSAHAN TINDAKAN WALIKOTA MAKASSAR TERHADAP
PEMBERHENTIAN SELURUH RT DAN RW
DI KOTA MAKASSAR**

***THE VALIDITY OF THE MAYOR OF MAKASSAR'S ACTION
REGARDING THE DEACTIVATION OF ALL RT AND RW IN
MAKASSAR CITY***



**ARJUN PRASEPTYA HARUM J.A
B021171327**



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**KEABSAHAN TINDAKAN WALIKOTA MAKASSAR TERHADAP
PENONAKTIFAN SELURUH RT DAN RW DI KOTA MAKASSAR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh:

ARJUN PRASEPTYA HARUM

B021171327

PRODI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023



PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : ARJUN PRASETYA HARUM
Nomor Induk Mahasiswa : B021 17 1327
Peminatan : Hukum Administrasi Negara
Departemen : Hukum Administrasi Negara
Judul : KEABSAHAN TINDAKAN WALIKOTA
MAKASSAR TERHADAP PENONAKTIFAN
SELURUH RT DAN RW DI KOTA
MAKASSAR

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 4 Desember 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Ariani Arifin, S.H., M.H
NIP. 198306052006042003



Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H
NIP.198205132009122001

iv



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

KEABSAHAN TINDAKAN WALIKOTA MAKASSAR TERHADAP PENONAKTIFAN SELURUH RT DAN RW DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:
ARJUN PRASEPTYA HARUM
B021171327

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Ariani Arifin, S.H., M.H.
NIP. 198306052006042003



Eka Merdekawati Diafar, S.H., M.H.
NIP. 198205132009122001

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara



Dr. Hlrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219, 546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ARJUN PRASEPTYA HARUM J.A
N I M	: B021171327
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: PENONAKTIFAN SELURUH RT DAN RW DI KOTA MAKASSAR OLEH WALIKOTA MAKASSAR

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2024



SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARJUN PRASEPTYA HARUM J.A
Nomor Pokok : B021171327
Program Studi : S1 - HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Naskah Tugas Akhir : PENONAKTIFAN SELURUH RT DAN RW DI KOTA MAKASSAR OLEH WALIKOTA MAKASSAR

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 26 Januari 2024

Yang membuat Pernyataan,



ARJUN PRASEPTYA HARUM J.A



Optimized using
trial version
www.balesio.com

#generated_by_law_information_system_th-uh in 2024-01-26 17:07:42

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhana Wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindakan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terhadap Pemutusan Sistem Jaringan Layanan Administrasi Kependudukan di Kota Makassar” guna melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Administrai Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tak lupa pula kita kirimkan shalawat kepada Nabi junjungan serta suri tauladan umat di muka bumi ini Rasulullah Muhammad Sallallahu 'alaihi wasallam, karena berkat beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman amaliah seperti sekarang ini.

Pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih kepada orang tua penulis yaitu **Bapak Jusman** dan **Ibu Amirawati** atas doa serta dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih kepada adik penulis **Arika Septika Sari** dan adik ipar penulis **Syahrul**, serta adik penulis **Arya Ramadan** yang juga senantiasa menudukung

ingga sampai pada titik ini.



Ucapan terima kasih juga kepada Ibu **Ariani Arifin, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan Ibu **Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping atas motivasi, waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan dalam mengarahkan dan membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada tim penilai **Prof. Dr. Ir. Abdul Razak, S.H., M.H.** selaku Penilai I dan Bapak **Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H.** selaku Penilai II atas segala saran selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa motivasi, kritik dan saran selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor;
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan;
3. **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



4. Bapak **Ahsan Yunus, S.H., M.H.** selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
5. **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang takterhingga yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
6. **Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan seluruh Staff Akademik** yang memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
7. **Kakek dan nenek** serta keluarga besar penulis yang sedang berada di kampung halaman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
8. **Dwi Susan Damayanti, S.H.** yang telah menjadi teman seperjuangan selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. **M. Faisal Ar Djide S.H., M.H.** dan **Riko Ardiasya S.PT** yang telah mensupport serta memberi Solusi dalam pengerjaan Skripsi.
10. **Akhmad Fahrul Islam, S.KM, S.H., M.H., M.Si** sebagai sosok kakak yang selalu mensupport untuk tetap semangat dan mengingatkan untuk mengerjakan skripsi



11. Kepada Sahabat-sahabat Penulis, **Arpina Hadi, S.Pd** yang selalu ada dan menjadi pendengar yang baik bagi penulis.
- 12.
13. Keluarga **BURENG BARAKALLAH, Desak Putu Ayunda Putri, S.H., Suci Hajratul Aswad M., S.H., Dwi Susan Damayanti, S.H., Marianas, S.H. dan Andi Nurwahyuni Askar, S.H.** yang sangat membantu dan mendukung penulis melewati masa-masa sulit selama perkuliahan dan perskripsian.
14. Keluarga Besar **Amsterdam Institute**, khususnya kak Fahrul, Kak Ningsih, Kak Arif, Kak Anha, Kak Hanif, Ulil, Kak Riri, Aswar, Kak Muflih, Kak Fadil, Fajrin, Kak Ilam, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
15. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman **Program Studi Hukum Administrasi Negara Angkatan 2017**, Kak Rasmia, Krisda, Ayu, Faisal, Rafly, Adjie, Afath, Najib, fausan Fadhil, Fadhil ahmad, Egi, Arham, Hermawan, Hijrah, dan kawan-kawan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
16. Keluarga Besar **FORMAHAN FH-UH** yang memberikan pengalaman berharga serta kepercayaan kepada penulis untuk ikut mengembangkan *softskill* penulis



didalamnya.

17. Keluarga **Magang Dinas Perhubungan Kota Makassar 2020**, Intan, Susan, Najib, Fathur, Alfred, dan seluruh staff Dsihub yang terlibat didalamnya.

18. **Serta Penulis berterima kasih kepada diri sendiri** yang sudah berusaha keras dan berjuang hingga sampai pada titik ini, walaupun tidak mudah berada pada tahap ini, akan tetapi Penulis sangat berterima kasih untuk diri sendiri yang sudah kuat dan terus melangkah walau ujian dan cobaan tak hentinya datang menerjang.

Dengan demikian, atas segala bantuan, jasa, dan dukungan dari berbagai pihak, tidak ada sesuatu yang bisa penulis berikan kecuali Doa semoga Allah Yang Maha Esa senantiasa membalas jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca maupun penulis. Penulis berharap atas kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca untuk membantu penyempurnaan skripsi.

Makassar, 19 Maret 2024

Arjun Praseptya harum J.A



ABSTRAK

ARJUN PRASEPTYA HARUM (B021 17 1327), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi KEABSAHAN TINDAKAN WALIKOTA MAKASSAR TERHADAP PENONAKTIFAN SELURUH RT DAN RW DI KOTA MAKASSAR, di bawah bimbingan Ariani Arifin selaku Pembimbing Utama dan Eka Merdekawati Djafar selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan Tindakan Walikota makassar terhadap penonaktifan RT dan RW di Kota Makassar, dan untuk mengetahui akibat hukum terkait penonaktifan RT dan RW. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan serta literature yang relevan dengan objek penelitian ini. Adapun hasil penelitian ini yaitu: (1) Tindakan Walikota yang mengeluarkan kebijakan terkait pemberhentian RT dan RW tidak memenuhi syarat sah tindakan dari segi kewenangan. Tindakan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dianggap mengalami ketidakabsahan jika dilihat dalam ketentuan UUAP No. 30 2014 Pasal 52 ayat (1) huruf a dan b. (2) Tindakan yang dilakukan Walikota Makassar tersebut mengakibatkan proses pelaksanaan administrasi dalam lingkup RT dan RW menjadi masalah dalam pelaksanaannya dikarenakan terjadinya kekosongan jabatan yang mengakibatkan terhentinya beberapa proses administrasi yang menjadi kewenangan RT dan RW. Jadi dapat dikatakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota Makassar tidak memiliki kekuatan hukum. Keputusan walikota makassar dalam memberhentikan RT dan RW di Kota Makassar cacat hukum dan dapat gagal demi hukum sehingga RT dan RW yang diberhentikan tetap harus menjalankan tugas dan fungsinya seperti semestinya

Kata Kunci: Keabsahan Tindakan, Penonaktifan, Rt Dan Rw.



ABSTRACT

ARJUN PRASEPTYA HARUM (B021 17 1327), Faculty of Law, Hasanuddin University, with the thesis title THE VALIDITY OF THE ACTION OF THE MAYOR OF MAKASSAR TOWARDS THE DEACTIVATION OF ALL RT AND RW IN MAKASSAR CITY, under the guidance of Ariani Arifin as Main Supervisor and Eka Merdekawati Djafar as Assistant Supervisor.

This research aims to determine the validity of the Makassar Mayor's actions regarding the deactivation of RT and RW in Makassar City, and to determine the legal consequences related to the deactivation of RT and RW. The type of research used is normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. The collection of legal materials was carried out by collecting statutory regulations and literature relevant to the object of this research. The results of this research are: (1) The Mayor's actions in issuing policies regarding the dismissal of RT and RW do not meet the legal requirements for action in terms of authority. Actions that do not meet these requirements are considered invalid if seen in the provisions of UUAP No. 30 2014 Article 52 paragraph (1) letters a and b. (2) The actions taken by the Mayor of Makassar resulted in the administrative implementation process within the RT and RW scope becoming a problem in its implementation due to the vacancy in positions which resulted in the cessation of several administrative processes within the authority of the RT and RW. So it can be said that the policy issued by the Mayor of Makassar has no legal force. The Makassar mayor's decision to dismiss RT and RW in Makassar City is legally flawed and can fail by law so that RT and RW who are dismissed must still carry out their duties and functions as they should.

Keywords: Validity of Action, Deactivation, Rt and Rw.



DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN MENEMPU UJIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	16
A. Latar Belakang	16
B. Rumusan Masalah	27
C. Tujuan Penelitian	28
D. Manfaat Penelitian	28
E. Keaslian Penelitian	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Kewenangan.....	31
1. Pengertian Kewenangan	31
2. Sifat Kewenangan	32
3. Sumber Kewenangan	33
B. Konsep Pengambilan Keputusan	36
1. Definisi Pengambilan Keputusan	36
2. Dasar Pengambilan Keputusan.....	37
3. Proses Pengambilan Keputusan	39
Tinjauan Umum Akibat Hukum.....	41
Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW).....	42



1. Pengertian RT dan RW	44
2. Tugas dan Kewenangan RT dan RW.....	45
3. Mekanisme Pengangkatan RT dan RW	48
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Tipe penelitian.....	51
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	51
C. Teknik Pengumpulan Data.....	52
D. Analisis Bahan Hukum.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Keabsahan Tindakan Walikota Makassar Terhadap Penonaktifan Seluruh RT Dan RW Di Kota Makassar.....	54
B. Akibat Hukum Tindakan Walikota Terkait Penonaktifan RT Dan RW Di Kota Makassar	58
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
<u>LAMPIRAN</u>.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini “merupakan instrumen penting dari Negara Hukum yang demokratis, dimana Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang meliputi lembaga-lembaga di luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang memungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan. Hal inilah yang merupakan nilai-nilai ideal dari sebuah negara hukum. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus berpihak kepada warganya dan bukan sebaliknya.”¹

“Asas-asas umum pemerintahan adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan aturan hukum. Asas umum pemerintahan yang baik juga dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang denganc ara demikian penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran, peraturan, tindakan penyalahgunaan anang dan tindakan sewenang-wenang.” Menurut Philipus M.



van, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm 9

Hadjon, asas-asas umum pemerintahan yang baik harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis, yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meskipun arti yang tepat dari asas-asas umum pemerintahan yang baik bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti.²

Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah “prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.³ AUPB meliputi asas:

- a. Kepastian hukum
- b. Kemanfaatan
- c. Ketidakberpihakan
- d. Kecermatan
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan
- f. Keterbukaan
- g. Kepentingan umum
- h. Pelayanan yang baik”

Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. “Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut,



²I.R, 2002. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press: Jakarta. Hlm 186
³ayat (1) UU No.30 Tahun 2014 *Tentang Administrasi Pemerintahan*

segala bentuk Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi Negara. Dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri.”

Sementara itu, Crince Le Roy mengemukakan 11 butir asas pemerintahan yang layak (principle of good administration) yang meliputi: “asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintahan, asas tidak boleh mencampurkan kewenangan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi penghargaan yang wajar, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi⁶ . Selanjutnya, Koentjoro Purbopranoto menambahkan dua asas lagi: asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum”⁴

Penggunaan kekuasaan Negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan



⁴ Jandra, 2015, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 71

ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Oemar Seno Adji berpendapat bahwa “negara hukum Indonesia memiliki ciri khas Indonesia. Karena Pancasila diangkat menjadi dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat dikatakan sebagai negara hukum Pancasila.”⁵

Menurut Sri Soemantri, ada 4 (empat) unsur penting suatu negara hukum, yaitu :⁶

1. “Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Ditinjau unsur-unsur negara hukum yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, “Suharizal berpendapat bahwa pada dasarnya konsep negara hukum tersebut mempunyai tujuan yakni berkenaan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang untuk itu harus diadakan pemisahan atau pembagian serta pembatasan kekuasaan di dalam negara.”⁷

Berdasarkan pendapat Sri Soemantri sebelumnya yang mengatakan bahwa “diantara unsur penting suatu negara hukum yaitu pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus



⁵Id, *Tinjauan Umum Tentang Teori HAM*, Padang: Bahan Kuliah Hukum dan
ultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 29.
mantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni,
).
⁶Id, *op. cit*, hlm. 16.

berdasarkan atas hukum atau peraturan perundangundangan. Dari pendapat ini dapat diambil kesimpulan”:

1. “Artinya pemerintah tidak dapat berbuat sesuatu sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, kecuali dalam keadaan darurat yang membahayakan negara atau dalam hal ikhwal kegentingan memaksa negara diharuskan untuk segera bertindak menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh negara.”

2. “Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berarti pemerintah tidak seharusnya melaksanakan kewenangan melebihi apa yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan membatasi ruang lingkup kewenangan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.”

Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan “merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri. Karena itu, sistem dan prosedur penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam Undang-Undang.”



s pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana
ruskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan “tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas. Begitu luasnya cakupan tugas Administrasi Pemerintahan sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*citizen friendly*), guna memberikan landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan.”⁸

Ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada Warga Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, Warga Masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Administrasi pemerintahan tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang akan memberikan dampak besar terhadap warga masyarakat Indonesia. Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan



hiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Pasca Reformasi, nu Populer, Jakarta, hlm 24

yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (Negara, Masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum), baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Pemerintah daerah merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus mengantung tiga hal utama didalamnya,⁹ yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD

Salah satu keterlibatan masyarakat dalam mengatur ketertiban masyarakatnya sendiri dalam skala kecil yaitu Lembaga Kemasyarakatan Desa atau RT dan RW. Berdasarkan Pasal 1 angka

raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang



etnami. 2001, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, hlm.8

Lembaga Kemasyarakatan Desa (Selanjutnya disebut LKD) dan Lembaga Adat Desa yang menyebutkan bahwa: ¹⁰

“LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.”

Dalam Pasal 150 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 3 ayat (1) Permendagri 18/2018, disebutkan bahwa LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat. Jenis LKD paling sedikit meliputi:¹¹

1. Rukun Tetangga (“RT”);
2. Rukun Warga (“RW”);
3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
4. Karang Taruna;
5. Pos Pelayanan Terpadu; dan
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Salah satu mitra pemerintah kelurahan adalah organisasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). “RT dan RW mempunyai fungsi sebagai pengkoordinasi antar warga, jembatan aspirasi antar sesama



an Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga
rakatan Desa
an Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Jndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

masyarakat dengan pemerintah daerah, menjadi penengah penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga. Tugas-tugasnya antara lain membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota, memelihara kerukunan hidup warga, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.”

Adapun pemilihan RT dan RW di kota makassar di atur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) Pasal 17 yang berbunyi Pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW¹² :

- a. “Ketua RT dan ketua RW dipilih secara langsung oleh Kepala Keluarga;
- b. Kepala Keluarga yang berhalangan maka boleh diwakili oleh anggota keluarga dengan membawa bukti foto copy KTP (kartu tanda penduduk) dan foto copy Kartu Keluarga, dengan ketentuan 1 (satu) Kepala Keluarga 1 (satu) suara;
- c. Penentuan pemenang Ketua RT dan Ketua RW, didasarkan pada perolehan suara terbanyak;
- d. Apabila dalam pelaksanaan perhitungan suara terdapat perolehan suara terbanyak yang sama, maka panitia pemilihan beserta tokoh masyarakat dan warga melaksanakan musyawarah mufakat untuk menetapkan ketua RT dan/atau ketua RW terpilih dengan menjunjung tinggi asas dan nilai-nilai kekeluargaan;
- e. Penetapan Ketua RT dan/atau Ketua RW terpilih sebagaimana maksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dituangkan ke dalam berita acara;



¹²an Walikota Makassar Nomor 1 Tahun 2017 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW)*

- f. Apabila dalam pelaksanaan forum musyawarah mufakat tidak tercapai kesepakatan, maka penentuan pemenang Ketua RT atau Ketua RW akan ditentukan oleh Walikota melalui Camat atas dasar berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf f;”

Selanjutnya masa bakti RT dan RW juga telah di atur dalam pasal 20, dan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 tahun 2001 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar Pasal 14 yang berbunyi

Pengurusan berhenti apabila:

- a. Berakhirnya masa bakti sebagaimana dimaksud Pasal setelah terpilih pengurus baru;
- b. Dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Meninggal dunia;
- d. Menyatakan mengundurkan diri;
- e. Tidak berdomisili lagi di wilayah kerjanya”

Walikota Makassar telah mengeluarkan kebijakan penonaktifan RT dan RW seluruh daerah di kota makassar dikarenakan beberapa RT dan RW yang tidak mendukung program kerja Makassar *Recovery*. Makassar *Recovery* adalah program andalan pasangan Walikota dan Wakil Walikota usai dilantik pada bulan Februari 2021.

Ketika ada kemauan politik untuk melakukan sinergi pelaksanaan penegakan hukum maka pengambil kebijakan tidak boleh mengenyampinkan hirarki peraturan perundangundangan yang selama ini berlaku. “Hal ini bertujuan agar pengambil kebijakan tidak melakukan

an secara melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan rakibat pada kebijakan tersebut. Akibat hukum terhadap kebijakan



yang tidak sesuai dengan hirarki peraturan perundangundangan adalah dapat dinyatakan “batal” atau “batal demi hukum”.¹³

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 Tahun 2007 Pasal 20, Dan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 Pasal 14. RT dan RW merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang menyebutkan bahwa “Lembaga Kemasyarakatan Desa selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, disebutkan bahwa LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.

Mengacu pada beberapa alasan di atas, maka jelas alasan rencana penonaktifan RT dan RW yang dilakukan oleh Walikota Makassar telah menabrak ketentuan yang ada. Oleh karena itu, rencana kebijakan tersebut perlu ditinjau Kembali.



Ardekawati Djafar, *Sinergi Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan*
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 3 No.3 November 2014, hlm. 241

Maka dari permasalahan diatas, proses pelaksanaan administrasi dalam lingkup RT dan RW menjadi masalah dalam pelaksanaannya dikarenakan terjadinya kekosongan jabatan yang mengakibatkan terhentinya beberapa proses administrasi yang menjadi kewenangan RT dan RW. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian **“Keabsahan Tindakan Walikota Makassar Terhadap Penonaktifan Seluruh RT dan RW di Kota Makassar”**



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan tindakan Walikota Makassar terhadap Penonaktifan seluruh RT dan RW di Kota Makassar?
2. Bagaimana akibat hukum terkait penonaktifan RT dan RW di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Keabsahan Tindakan Walikota Makassar Terhadap Penonaktifan Seluruh RT Dan RW Di Kota Makassar
2. Mengetahui Akibat Hukum Terkait Penonaktifan RT Dan RW Di Kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran, pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam Hukum Administrasi Negara dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa fakultas hukum yang akan melakukan penelitian sejenis tentang RT dan RW di kota Makassar.

Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, dan sebagai sumbangan penelitian dalam rangka



mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis.

E. Keaslian Penelitian

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Galuh Triasny Islam Fakhshirrie Mahasiswa Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Kepala Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto”, pada tahun 2015. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah gambaran umum pelanggaran administrasi oleh aparatur negara dalam hal ini Kepala Desa Sapanang, Kabupaten Jeneponto. Permasalahan kedua adalah bagaimana implikasi hukum terhadap pelanggaran administrasi aparatur negara dalam hal ini Kepala Desa Sapanang, Kabupaten Jeneponto.

Hal tersebut berbeda dengan rancangan penelitian yang penulis lakukan dikarenakan penulis mencoba melakukan penelitian terkait dengan kekosongan jabatan RT/RW sedangkan penulis sebelumnya membahas tentang pelanggaran administrasi pada pemilihan kepala desa.

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M. Wawan Dermawan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan judul “Fungsi dan Peran Pejabat RT Pada Kelurahan Dalam Pembangunan di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar” adapun penelitian yang



dilakukan penulis diatas membahas terkait fungsi pejabat RT dalam pembangunan di Kelurahan Kerunrung berbeda dengan penulis yang ingin teliti terkait pemberhentian RT dan RW oleh Walikota Makassar yang mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. “Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: *“Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht”*.¹⁴ Sebagai suatu norma kewenangan (*bevoegdheidsnorm*), Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah mengatribusikan kepada subjek hukum, dalam hal ini ‘Negara’, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sumber daya alam (bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya).¹⁵ Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan *“authority”* dalam bahasa Inggris dan *“bevoegdheid”* dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to*



uki Winanrno. 2014. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Mediatama Yogyakarta, halaman 65.
rifin.dll, *Sinergitas Pengaturan Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam wujudkan Konsep Pembangunan Berkelanjutan*, Bina Hukum Lingkungan Vol.4 2020, hlm 350

*act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*¹⁶ (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).”

“Kewenangan sangat erat kaitannya dengan perbuatan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perbuatan pemerintah harus memiliki dasar kewenangan yang sah dari peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun badan tata usaha negara tidak dapat melakukan perbuatan pemerintahan.”

2. Sifat Kewenangan

Dalam uraian diatas telah digambarkan bahwa secara umum wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan atau perbuatan hukum publik. Dengan kata lain, Prajudi Atmosudirdjo (1988;76) mengemukakan bahwa pada dasarnya wewenang pemerintahan itu dapat dijabarkan ke dalam dua pengertian, yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan sebagai hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintahan lainnya (dalam arti luas).¹⁷



din Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hal

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa wewenang khususnya wewenang pemerintahan adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasar peraturan perundang-undangan. “Dengan kata lain, wewenang merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum, yakni terwujudnya kesewenang-wenangan (*onvetmatig*). Wewenang adalah kekuasaan hukum untuk menjalankan atau melakukan suatu tindakan atau perbuatan berdasar hukum publik.”

3. Sumber Kewenangan

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), “atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu: atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.”¹⁸

“Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha



n 70.

negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber dari mana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.”¹⁹

1. Kewenangan Atribut

“Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.”

2. Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.”

3. Kewenangan Mandat



Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas."

Dalam kaitan itu, Algra juga mengemukakan tiga sumber kewenangan dengan uraian sebagai berikut:²⁰

- a. *Attributie* atau atribusi, yaitu pemberian (kekuasaan) dalam *attributie* dan *rechts* artinya pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi (*absolute competentie*, kompetensi mutlak), sebagai dari *distributie van rechts macht*, juga membagikan sesuatu perkara kepada kekuasaan yudikatif atau kekuasaan eksekutif.
- b. *Delegatie* atau delegasi, yaitu penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuatan hukum.
- c. *Mandat* atau mandat, yaitu pemberian kekuasaan bersamaan dengan perintah oleh alat perlengkapan pemerintah yang memberi wewenang kepada yang lain yang akan melaksanakannya atas nama tanggung jawab alat perlengkapan



arifin dan Dedah Jubaedah. 2005, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Pustaka Bani Quraisy, halaman. 91.

pemerintahan tersebut. Ciri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan. Mandataris berbuat atas nama yang diwakili.”

B. Konsep Pengambilan Keputusan

1. Definisi Pengambilan Keputusan

Keputusan adalah hasil “pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Hal itu berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai ‘apa yang harus dilakukan’ dan seterusnya mengenai unsur-unsur perencanaan.²¹ Dapat juga dikatakan bahwa pengambilan keputusan itu sesungguhnya merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu diantara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan unsur kegiatan yang sangat vital. Jiwa kepemimpinan seseorang itu dapat diketahui dari kemampuan mengatasi masalah dan mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat adalah keputusan yang berbobot dan dapat diterima bawahan. Ini biasanya merupakan keseimbangan antara disiplin yang harus ditegakkan dan sikap manusiawi terhadap bawahan. Keputusan yang demikian ini juga dinamakan keputusan yang mendasarkan diri pada human relations. Menurut Siagian pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan

terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data,



J. .2006. *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Nonprofit*. Jakarta: PT Grasindo. Hlm 12

penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.”²²

Kedua pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan itu diambil dengan sengaja, tidak secara kebetulan, dan tidak boleh sembarangan. Masalahnya terlebih dahulu harus diketahui dan dirumuskan dengan jelas, sedangkan pemecahannya harus didasarkan pemilihan alternatif terbaik dari alternatif yang ada.

2. Dasar Pengambilan Keputusan

Menurut Sondang p Siagian pengambilan keputusan dibedakan sebagai berikut:²³

a. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Institusi

Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Sifat subjektif dari keputusan intuitif ini terdapat beberapa keuntungan, yaitu :

1. Pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan.



S. P. (2000). *Teori dan Praktek Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Haji
j. Hlm 7
Sondang. 2005. *Administrasi Pembangunan. Gunung Agung*, Jakarta. Hlm 155

2. Keputusan institut lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan.”

b. Pengambilan Keputusan Rasional

Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah– masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang di akui saat itu.

c. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Fakta

Ada yang berpendapat bahwa sebaiknya pengambilan keputusan didukung oleh sejumlah fakta yang memadai. Sebenarnya istilah fakta perlu dikaitkan dengan istilah data dan informasi. Kumpulan fakta yang telah dikelompokkan secara sistematis dinamakan data. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari data. Dengan demikian, data harus diolah lebih dulu menjadi informasi yang kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid, namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit.



d. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Wewenang

Banyak sekali keputusan yang diambil karena wewenang (*authority*) yang dimiliki. Setiap orang yang menjadi pimpinan organisasi mempunyai tugas dan wewenang untuk mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Keputusan yang berdasarkan wewenang memiliki beberapa keuntungan. Keuntungan-keuntungan tersebut antara lain : banyak diterimanya oleh bawahan, memiliki otentisitas (*otentik*), dan juga karena didasari wewenang yang resmi maka akan lebih permanent sifatnya.

Keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata maka akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas.

3. Proses Pengambilan Keputusan

Setiap keputusan yang diambil itu merupakan perwujudan kebijakan yang telah digariskan. Oleh karena itu, analisis proses pengambilan keputusan pada hakikatnya sama saja dengan



analisis proses kebijakan. Menurut Chuck Williams proses pengambilan keputusan meliputi :²⁴

a. Identifikasi Masalah

Dalam hal ini pemimpin diharapkan mampu mengidentifikasi masalah yang ada di dalam suatu organisasi.

b. Pengumpulan dan penganalisis data

Pemimpin diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada.

c. Pembuatan alternatif dalam penentuan kebijakan

Setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu dipikirkan cara-cara pemecahannya. Cara pemecahan ini hendaknya selalu diusahakan adanya alternatif-alternatif beserta konsekuensinya, baik positif maupun negatif. Oleh sebab itu, seorang pimpinan harus dapat mengadakan perkiraan sebaik-baiknya. Untuk mengadakan perkiraan dibutuhkan adanya informasi yang secukupnya dan metode perkiraan yang baik.



Ibnu, 2007. *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi*. Bumi Aksara.
lm 84

C. Tinjauan Umum Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.²⁵ Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.²⁶ Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.²⁷

Dalam Hukum administrasi negara menurut Jun Anggriani adalah aturan-aturan yang berisi peraturan yang menjadi pedoman atau acuan aparatur negara dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan agar kekuasaan aparatur negara tidak otoriter.²⁸ Dalam ilmu hukum, administrasi negara sebagai aparatur pelaksana serta aktivitas pelaksanaan undang-undang yang



²⁵ Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm.39
²⁶ Dirdjosworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, .131

²⁸ Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm.13

dijadikan sebagai sumber hukum negara. Hubungan hukum dalam hukum administrasi negara lebih kepada aktivitas penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara yang karena adanya aktivitas dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang apabila dilanggar juga terkena sanksi. Dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, badan atau pejabat administrasi negara juga mengadakan hubungan hukum dengan subjek lain dalam hukum privat, dapat juga diatur di luar hukum publik, jadi diatur dalam hukum perdata.

Perbuatan hukum dalam administrasi negara dibagi menjadi peraturan dan ketetapan atau putusan (*Beshicking*).²⁹ Apabila terdapat perbuatan hukum juga terdapat sanksi hukum administratif yang merupakan sarana-sarana hukum publik yang dapat diterapkan oleh badan atau pejabat negara apabila ada yang tidak mentaati norma-norma hukum tata usaha negara. Dalam tindakan hukum administrasi negara dan warga terikat untuk melakukan atau memenuhi sesuatu, apabila lalai dan tidak melaksanakannya, maka hukum administrasi negara dapat mengenakan sanksi tanpa adanya perantara pengadilan.³⁰

D. Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW)

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh aparatur kelurahan, terutama dalam hal pelaksanaan kegiatan



112

pemerintahan kelurahan yang terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Didalam hal ini pemerintah kelurahan tidak sendiri sendiri dalam menjalankan kewenangan pemerintahannya, akan tetapi dibantu lembaga kemasyarakatan didalam hal ini lembaga kemasyarakatan adalah sebagai mitra kerja lurah dalam menjalankan kewenangan pemerintahannya.³¹

Dan kemudian disetiap kelurahan ada suatu Lembaga Kemasyarakatan yang telah diamanatkan didalam peraturan perundang – undangan, yang dibentuk secara bersama – sama oleh masyarakat itu sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri dan juga merupakan mitra kerja lurah dalam memberdayakan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan dijelaskan pada pasal 11 bahwasanya tugas dari dibentuknya lembaga kemasyarakatan dikelurahan adalah untuk membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.³²



valuddin dan Monalisa, 2016, *Studi Pelaksanaan Fungsi Rukun Tetangga Di Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun*, Jurnal Ilmiah, Politik dan Birokrasi Vol.II No. 1 April, hlm 72

1. Pengertian RT dan RW

Organisasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan mitra pemerintah kelurahan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 5 tahun 2007, RT/RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.³³

Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah “lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.”

Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warganya. Sebuah RT terdiri atas sejumlah rumah atau KK (kepala keluarga). Rukun Tetangga (RT) merupakan lembaga masyarakat yang berada di bawah Rukun Warga. Rukun Tetangga adalah pembagian administratif pemerintahan daerah, tetapi bukan dari pembagian administrasi pemerintahan. Setiap Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua Rukun Tetangga yang dipilih dalam musyawarah warga yang dipilih dalam musyawarah warga yang disahkan Desa atau kelurahan. Rukun Tetangga (RT) adalah salah



in Zuhdi, 2015, *Penguatan Kelembagaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun W) di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru*, Jurnal Asi Publik 2-(2) hlm. 50

satu bentuk organisasi masyarakat yang wilayahnya berada di bawah Rukun Warga (RW).³⁴

Rukun Warga (RW) adalah salah satu bentuk organisasi masyarakat yang dibuat berdasarkan pembagian wilayah. Pembentukan RW yang terdiri atas beberapa Rukun Tetangga (RT) dilakukan dengan musyawarah warga atau pengurus RT dan ditetapkan oleh desa atau kelurahan. Rukun Warga merupakan pembagian divisi wilayah di bawah desa atau kelurahan, namun tidak masuk dalam pembagian administrasi. Setiap Rukun Warga dibagi dalam beberapa bagian Rukun Tetangga(RT). Setiap Rukun Warga minimal 10 Rukun Tetangga. Keberadaan Rukun Warga merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah dalam mendukung Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan.

2. Tugas dan Kewenangan RT dan RW

Rukun Tetangga dan Rukun Warga memiliki fungsi yang sama dalam membantu pemerintahan daerah. Rukun Tetangga dan Rukun Warga sama-sama berperan dalam membantu pemerintah untuk memajukan masyarakat dan membangun bangsa. Oleh karena itu, tugas dari setiap Rukun Tetangga dan



us Zaina," *Implementasi Kebijakan Pembentukan Rt/Rw Sebagai Lembaga*
akatan Desa (Studi Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten
so Tahun 2018)", Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan
k Universitas Muhammadiyah Jember, hlm.3 (Skripsi)

Rukun Warga adalah mewujudkan apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah. Selain itu juga sama-sama memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan, ketentraman, dan kestabilan lingkungannya masing-masing.

Secara historis, kelahiran lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT dan RW dibidani oleh Pemerintah melalui Pemendagri nomor 7 tahun 1983 yang mengatur tentang Pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga. Meskipun ditujukan sebagai lembaga kemasyarakatan, RT dan RW pada hakekatnya dilahirkan untuk membantu berbagai pelaksanaan kegiatan.³⁵

Selain sebagai bentuk rentang kontrol pemerintahan ditingkat *grass root*, “RT dan RW juga menjalankan fungsi-fungsi Sosial Development dan pembinaan keamanan ketertiban masyarakat, sebut saja seperti layanan administrasi melalui Surat Pengantar RT dan RW yang sangat membantu bagi pemerintahan khususnya dalam deteksi dini dan memproteksi terhadap potensi kesalahan identifikasi terhadap status kependudukan warga yang dilayani. Kemudian pengadaan forum Pertemuan rutin RT dan RW yang



di, 2015 “Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (Rt/Rw) Delima Pekanbaru”, Jom FISIP Volume 2 No. 2 Oktober 2015, hlm. 2

sangat membantu bagi pemerintahan khususnya untuk sosialisasi berbagai program pemerintah.”

Dalam menjalankan perannya, Rukun Tetangga dan Rukun Warga memiliki tugas sebagai berikut:³⁶

1. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan.
2. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Selain itu, terdapat aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat untuk menertibkan kehidupan bersama di lingkungan Desa. Dalam aturan tersebut biasanya memuat kewajiban-kewajiban warga menyangkut kerukunan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan.

RT dan RW mempunyai fungsi sebagai pengkoordinasi antar warga, jembatan aspirasi antar sesama masyarakat dengan pemerintah daerah, menjadi penengah penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga. Tugas-tugasnya antara lain membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota, memelihara kerukunan hidup warga, menyusun rencana dan



an Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7 *Tentang Lembaga
akatan Desa Dan Lembaga Adat Desa*

melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

3. Mekanisme Pengangkatan RT dan RW

Dalam Pasal 150 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ("PP 43/2014") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa PP 47/2015, dan Pasal 3 ayat (1) Permendagri 18/2018, disebutkan bahwa LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.

Jenis LKD paling sedikit meliputi:

- a. Rukun Tetangga;
- b. Rukun Warga (RW);
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Karang Taruna;
- e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pengurus LKD terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang sesuai dengan kebutuhan.

Pengurus LKD (dalam hal ini Ketua RT) "memegang jabatan
ama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Pengurus
D (dalam hal ini Ketua RT) dapat menjabat paling banyak 2 (dua)
i masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-



turut. Tetapi pada Permendagri 18/2018 ini tidak ada ketentuan mengenai prosedur pemilihan Ketua RT yang baru jika Ketua RT yang lama mengundurkan diri.

Adapun pemilihan RT dan RW di kota makassar di atur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) pasal 17 yang berbunyi Pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW.

- a. "ketua RT dan ketua RW dipilih secara langsung oleh Kepala Keluarga;
- b. kepala Keluarga yang berhalangan maka boleh diwakili oleh anggota keluarga dengan membawa bukti foto copy KTP (kartu tanda penduduk) dan foto copy Kartu Keluarga, dengan ketentuan 1 (satu) Kepala Keluarga 1 (satu) suara;
- c. penentuan pemenang Ketua RT dan Ketua RW, didasarkan pada perolehan suara terbanyak;
- d. apabila dalam pelaksanaan perhitungan suara terdapat perolehan suara terbanyak yang sama, maka panitia pemilihan beserta tokoh masyarakat dan warga melaksanakan musyawarah mufakat untuk menetapkan ketua RT dan/atau ketua RW terpilih dengan menjunjung tinggi asas dan nilai-nilai kekeluargaan;
- e. Penetapan Ketua RT dan/atau Ketua RW terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dituangkan ke dalam berita acara;
- f. apabila dalam pelaksanaan forum musyawarah mufakat tidak tercapai kesepakatan, maka penentuan pemenang Ketua RT atau Ketua RW akan ditentukan oleh Walikota melalui Camat atas dasar berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf f;"



Selanjutnya masa bakti RT dan RW juga telah di atur dalam pasal 20, dan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar Pasal 14 yang berbunyi

Pengurusan berhenti apabila :

- a. Berakhirnya masa bakti sebagaimana dimaksud Pasal setelah terpilih pengurus baru;
- b. Dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Meninggal dunia;
- d. Menyatakan mengundurkan diri;
- e. Tidak berdomisili lagi di wilayah kerjanya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan sistematika hukum.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini berorientasi pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (bahan kepustakaan). “Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.³⁷

Pada penelitian ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan dari perilaku manusia yang dianggap pantas.³⁸ Sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau bahan hukum tersier.



ter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Precana, Jakarta, hlm.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Indo Persada, Jakarta, hlm 118.